

Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : bawaslu.majalengka@gmail.com
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 16/PM.00.02/K.JB-12/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025 Triwulan II**

Majalengka, 18 Juni 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Majalengka**

di-

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutkhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Imbauan

Berdasarkan pasal 104 huruf e undang-undang 7 tahun 2017 Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU I(abupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahreran perundang-undangan, maka untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Majalengka menyelenggarakan PDPB dengan melakukan kegiatan sebagaimana Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 1 Tahun 2025 yaitu: a. pengelolaan data; b. koordinasi; c. pemutakhiran; dan d. rekapitulasi;
- 2) KPU Kabupaten Majalengka melakukan pengelolaan data yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: a. pengecekan data; menetaan data sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
 - 3) Sebagaimana pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, melaksanakan koordinasi kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara; d. Tentara Nasional Indonesia; e. Kepolisian Negara Republik Indonesia; f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain; g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain; h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau i. instansi terkait lainnya. Koordinasi sebagai mana dimaksud dilakuka paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - 4) Sebagaimana pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. menyangdingkan data yang berasal dari:
 1. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 2. data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 3. laporan dari masyarakat.
 2. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 3. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, Lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya
 4. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 5. menambahkan Pemilih baru;
 - 5) KPU Kabupaten Majalengka dalm pelaksanaan rapat pleno terbuka dapat mengundang: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya. sebagaimana Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
 - 6) KPU Kabupaten Majalengka menyampaikan berita acara pleno

rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada: a. Bawaslu Kabupaten/Kota; b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau c. instansi terkait lainnya sebagaimana Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

- 7) KPU Kabupaten Majalengka mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui: a. laman KPU Kabupaten/Kota; b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau c. aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
- 8) KPU Kabupaten Majalengka menuangkan masukan dan tanggapan menggunakan formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB sebagaimana Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,



Dede Rosada, S.H., S.Pd

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip